

SERTIFIKASI HUTAN

DAN PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAH (ORNOP)

MATERI DASAR

DISIAPKAN OLEH
DR. AGUS SETYARSO

APRIL 2009



Pengantar



Tulisan ini disusun melalui pertimbangan bahwa semakin lama aktivitas sertifikasi yang menyangkut hutan semakin bertambah banyak dan jika tidak disikapi dengan benar, dapat menimbulkan salah tafsir, salah sikap dan bahkan salah tindak. Sertifikasi selalu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja yang menjamin produk atau jasa yang memenuhi standar tertentu. Tetapi salah tafsir, salah sikap ataupun salah tindak dari berbagai pihak terhadap sertifikasi justru dapat menyebabkan kekacauan pada sistem produksi atau jasa yang bersangkutan.

Ketika sertifikasi hutan diterapkan di lapangan, dampak dari proses dan hasil sertifikasi selalu mengena pada aktor-aktor setempat terutama pengelola atau pemilik perusahaan, mitra transaksinya, dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tingkat tertentu dampak sertifikasi menyentuh juga pemerintahan lokal.

Tulisan ini disiapkan dengan tujuan untuk dapat disimak kembali oleh lembaga community foundations dan para mitranya yang bergerak dalam ranah pengelolaan hutan dan bisnis hutan lestari. Proses sertifikasi yang berlaku standar dan tanpa batas wilayah bahkan batas negara harus selalu dihadapkan pada konteks lokal. Untuk konteks lokal tersebut peran para aktor setempat menjadi esensial. Mudah-mudahan dengan tulisan ini peran yang esensial tersebut selalu dapat dijaga mutu dan kontinuitasnya.

1.Pendahuluan

Sertifikasi terhadap produk dan jasa sudah lama diterapkan. Tujuan sertifikasi pada umumnya adalah sebagai perangkat untuk pemenuhan kepuasan pelanggan/pasar, yang membutuhkan jaminan atas kualitas produk dan jasa, yang dicerminkan oleh standar tertentu.

Sertifikasi di Indonesia mempunyai tujuan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pasar. Sertifikasi di Indonesia dimanfaatkan juga sebagai piranti membina pelaku industri untuk lebih meningkat di dalam daya saing produk dan jasanya.

Di kehutanan, sertifikasi produk kayu sudah ada sejak lama sebagai persyaratan standar perdagangan, tetapi sertifikasi hutan baru ramai diperkenalkan sejak tahun 1990 dengan munculnya standar pengelolaan hutan lestari yang dikeluarkan oleh International Tropical Timber Organisations (ITTO). Setelah konferensi UNCED 1992 di Brazil, sertifikasi menjadi usaha yang nyata spirit konvensi tersebut.

Namun demikian, sertifikasi hutan tidak selalu dapat segera dimengerti dan diterima. Sertifikasi hutan selalu melibatkan audit atau pemeriksaan oleh pihak ketiga secara ketat, dan untuk bisa melewatinya, pengelola hutan harus mengeluarkan energi ekstra. Biaya tambahan dirasakan memberatkan, apalagi pada situasi di mana pemeriksaan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten tidak berkurang intensitasnya. Bagi pejabat pemerintah sendiri, audit oleh pihak ketiga sering dirasakan sebagai suatu kegiatan yang melangkahi kewenangan pemerintah, dan dalam suasana ekstrim menimbulkan persaingan kegiatan.

Tindak pemeriksaan di dalam kerangka sertifikasi hutan oleh pihak ketiga penting untuk meningkatkan kredibilitas jaminan kualitas kinerja pengelolaan atau produk atau jasa. Peran organisasi non pemerintah menjadi terbuka, baik di dalam posisi sebagai konstituen organisasi sertifikasi, sebagai narasumber lokal yang menyediakan informasi tambahan, atau sebagai instrumen pemantau dari pelaksanaan sistem sertifikasi.

2. Konteks Sertifikasi



2.1. Konteks global

Sejak tahun 80-an, organisasi non-pemerintah internasional dibantu oleh media melancarkan aksi kampanye yang menunjukkan keprihatinan publik terhadap kehancuran hutan terutama di daerah Amazon dan daerah tropis lainnya, serta tebang habis besar-besaran yang terjadi di Amerika belahan utara. Upaya-upaya kampanye tersebut semakin besar dan difokuskan untuk mempengaruhi dua sektor sekaligus, yakni sektor pemerintahan dan sektor bisnis atau pasar. Sertifikasi hutan adalah instrumen untuk mempengaruhi perilaku pengusaha hutan melalui mekanisme pasar, yang dicirikan oleh kekuatan konsumen.

Di sisi lain, advokasi dilakukan secara gencar melalui badan-badan internasional, dan untuk produk kayu tropis, ITTO menjadi sasaran utama. Hingga saat ini, upaya advokasi tersebut telah menjadikan negara-negara Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat mengumumkan berlakukanya persyaratan sertifikat legalitas kayu untuk perdagangan internasionalnya, dan diimbangi oleh konvensi negara-negara adikuasa yang tergabung di dalam kelompok G8.

Upaya-upaya sertifikasi melalui mekanisme pasar telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekitar 325 juta hektar hutan bersertifikat ekolabel, 102 juta ha mengikuti skema FSC, dan 223 juta ha mengikuti skema PEFC, CSA dan SFI. Ini setara dengan 20% luas hutan di dunia dan sekitar USD 70 milyar bisnis dari perdagangan internasional setiap tahunnya.

Sejalan dengan itu, dilakukan juga upaya-upaya sertifikasi melalui jalur ISO, untuk pengelolaan hutan diterapkan seri ISO 14001. Sertifikasi ISO ini mengharuskan setiap unit usaha pemegang sertifikat untuk menjamin bahwa mereka memahami, mengelola, dan membatasi dampak-dampak negatif operasi hutan terhadap lingkungan.



2.1. Konteks nasional



Di Indonesia, perjalanan sertifikasi hutan tidak begitu lancar. Ini dikarenakan hampir semua operasi hutan berada di kawasan hutan Negara dan para pengusaha harus memenuhi semua persyaratan wajib yang diterapkan oleh aturan nasional maupun daerah, dan sifat sukarela dari sertifikasi ekolabel menjadikan pengusaha menempatkan isu ini menjadi bukan prioritas. Kelestarian pengelolaan hutan dikalahkan oleh jaminan keamanan berusaha yang banyak diperankan oleh pemerintah.

Inisiatif sertifikasi untuk pengelolaan hutan lestari ditandai dengan bekerjanya Kelompok Kerja Ekolabel pada tahun 1994. Kelompok ini bertugas mempersiapkan sistem dan perangkat kelembagaannya, dan pada tahun 1998 akhirnya terbentuk Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia yang menjalankan implementasi sertifikasi ekolabel di Indonesia. Hingga saat ini telah tersertifikat sekitar 1.7 juta ha hutan di Indonesia, baik melalui skema LEI maupun skema internasional seperti FSC, baik yang berkala besar maupun yang bersifat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Mulai tahun 2002, diberlakukan aturan verifikasi (penilaian) oleh LPI (lembaga penilai independent) terhadap HPH/IPUHHK yang berlaku wajib dari pemerintah, sebagai bagian dari pembinaan pemerintah terhadap pemegang ijin pemanfaatan atas kawasan hutan Negara. Hingga akhir 2008 diperoleh data bahwa telah dilakukan verifikasi wajib sebanyak 254 IUPHHK hutan alam, mencakup areal kerja seluas 18 juta ha. Sebanyak 112 unit IUPHHK memperoleh predikat sedang atau lebih baik, yang mencakup areal kerja seluas 11 juta ha. Tetapi hanya setengahnya saja dari angka ini yang sebenarnya berpredikat "baik".



Pendampingan pendampingan yang dilakukan biasanya memakan waktu lebih dari dua tahun sebelum suatu hutan berbasis kelola masyarakat lulus sertifikasi. Meskipun biaya pelaksanaan sertifikasi telah diupayakan seringan mungkin (melalui sertifikasi kelompok, bukan individual, dan perpanjangan masa berlaku sertifikat), tetapi biaya pendampingan masih dirasakan terlalu mahal. Oleh karena itu, biaya-biaya untuk pendampingan harus digali dari sumber-sumber eksternal, bukan dari hasil usaha masyarakat.

Kemajuan sertifikasi hutan berbasis masyarakat adalah 7 unit dengan cakupan luas sekitar 16,000 ha, tersebar di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.

2.4. Aktor yang terlibat di dalam sistem sertifikasi

Aktor-aktor yang terlibat di dalam sertifikasi dapat secara umum dapat dipilah ke dalam pihak atau lembaga sebagai berikut:

- 2.4.1. Lembaga pengembang sistem sertifikasi (atau verifikasi)
- 2.4.2. Lembaga akreditasi terhadap lembaga asesor/penilai/verifikasi independen
- 2.4.3. Lembaga asesor/penilai/verifikasi independen
- 2.4.4. Asesor/penilai/verifikasi independen dan profesional
- 2.4.5. Lembaga penyelesaian keberatan atas hasil sertifikasi/verifikasi
- 2.4.6. Lembaga lain, misalnya Lembaga Pemantau Independen, Forum Komunikasi Daerah (FKD), Lembaga Pelatihan Kompetensi, dan Lembaga Pemberi Sertifikat (pada skema verifikasi wajib)
- 2.4.7. Unit manajemen/usaha kehutanan yang menjadi pemohon atau obyek sertifikasi/ verifikasi

3. Klasifikasi Sertifikasi Hutan



Dari berbagai ragam tindak sertifikasi yang diterapkan, dapat dibuat klasifikasi menurut pihak pemberi sertifikat, klasifikasi menurut posisi produk, klasifikasi menurut penguasaan dan asal-usul hasil hutan

3.1. Klasifikasi menurut pihak pemberi sertifikat:

- 3.1.1. Sertifikasi oleh pihak pertama (self-declaration); pengelola atau pemilik pabrik mengeluarkan pernyataan bahwa produk (kayu) atau jasa (misalnya wisata) yang dihasilkan telah melalui skema pengelolaan yang baik. Contoh: sebagian pengelola hutan atau pabrik menuliskan pernyataan bahwa kinerjanya telah mengikuti visi dan misi perusahaan.
- 3.1.2. Sertifikasi oleh Pihak Kedua (second-party verification); pihak kedua (pemerintah atau industri konsumen) menyatakan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh pemegang ijin/lisensinya telah memenuhi standar kinerja tertentu. Contoh: pemberian sertifikat pengelolaan hutan alam oleh Departemen Kehutanan kepada pemegang IUPHHK yang kinerjanya baik. Pemerintah dapat mewajibkan seluruh IUPHHK untuk menjalani sertifikasi ini, dan oleh karenanya disebut sertifikasi wajib (mandatory verification)
- 3.1.3. Sertifikasi pihak ketiga (third-party certification): pihak ketiga yang independen diminta untuk melakukan asesmen dan memberi (atau tidak memberi) sertifikat yang menyatakan bahwa suatu pengelola (hutan) telah memenuhi standar kinerja tertentu. Contoh: pemberian sertifikat ekolabel oleh lembaga sertifikasi (misalnya Smartwood, SGS, MAL, TUV), yang menyatakan bahwa unit manajemen yang bersangkutan telah memenuhi standar pengelolaan hutan lestari tertentu (LEI, FSC). Sertifikasi ini bersifat sukarela dan oleh karenanya sering diklasifikasikan sebagai voluntary certification.



3.2. Klasifikasi menurut posisi produk:

- 3.2.1. Sertifikasi kinerja hutan, dengan obyek unit manajemen hutan
- 3.2.2. Sertifikasi produk (standard quality), dengan obyek hasil hutan. Standard produk biasanya dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan kode Standar Nasional Indonesia (SNI)
- 3.2.3. Sertifikasi lacak balak untuk hasil hutan di dalam perpindah-tanganan
- 3.2.4. Sertifikasi menyeluruh (life-cycle certification) yang menyangkut baik unit manajemen maupun lacak balak hasil hutan

3.3. Klasifikasi menurut penguasaan dan asal-usul hasil hutan: sertifikasi ini mengambil fokus asal-usul hasil hutan

- 3.3.1. Sertifikasi asal lokasi panen (legal origin verification), yang menyatakan bahwa hasil hutan (kayu) berasal dari petak tebang yang sah
- 3.3.2. Sertifikasi pemenuhan legalitas kayu (legal compliance verification) yang menyatakan bahwa hasil hutan (kayu) berasal dari hutan, dan ditebang, dan atau diperoleh, atau dan dikuasai, dan atau dipindah-tangankan dengan telah memenuhi seluruh syarat legal yang berlaku
- 3.3.3. Sertifikasi lacak balak ecolabel (ecolabel chain of custody), yang menyatakan bahwa hasil hutan (kayu) diperoleh dari unit manajemen yang lestari (bersertifikat ecolabel)

4. Sertifikasi Bertahap



Sertifikasi yang paling tinggi derajatnya dan memperoleh keberterimaan pasar yang paling besar adalah sertifikasi ekolabel beserta sertifikasi lacak balak ekolabel. Namun, menurut pengalaman di Indonesia maupun di negara-negara tropis lainnya, sebagian besar unit manajemen atau unit usaha kehutanan belum siap untuk memenuhinya. Oleh karenanya, sementara ini ada kesepakatan untuk menjalankan program sertifikasi bertahap, yang merujuk pada pengertian bahwa terhadap unit-unit manajemen yang belum siap, diberikan kesempatan untuk menyusun rencana tindak (action plan) selama 3-5 tahun untuk mencapai sertifikat ekolabel. Persyaratan minimal untuk program tersebut biasanya adalah kepemilikan sertifikat legalitas kayu atau sertifikat kinerja pengelolaan oleh pemerintah.

Sebagai insentifnya, mereka yang mengikuti program sertifikasi bertahap diberikan akses pasar yang lebih jelas. Misalnya adalah akses pasar melalui program GFTN (global forest trade network) atau jaringan konsumen international lainnya, atau insentif oleh pemerintah.



5. Potensi Peran Ornop



Di tingkat internasional, lembaga pengembang sistem sertifikasi hutan FSC (forest stewardship council) dibentuk oleh konstituen-nya dan peran ornop sangat besar di sini. Beberapa lembaga pengembang sistem sertifikasi internasional yang lain misalnya PEFC (Pan European Certification Council), SFI (Sustainable Forest Initiative), CSA (Canadian Standard Association) mempunyai intensitas konsultasi yang tinggi terhadap aspirasi yang dibawakan oleh Ornop.

Di Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) disiapkan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur non-pemerintah, dan kemudian berdiri sebagai yayasan pada tahun 1998. Sejak tahun 2004 LEI berubah menjadi organisasi berbasis konstituen yang independent.

Jaringan GFTN maupun market linkages internasional dikembangkan di Indonesia antara lain oleh WWF-Indonesia, TFF (Tropical Forest Foundation) dan TFT (Tropical Forest Trust).

Di dalam menyusun standar legalitas kayu (legal compliance) dan membangun SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu), atau SVSK (sistem verifikasi sahnyanya kayu) di Indonesia, diterapkan proses dialog multi-pihak. Peran ornop menjadi sangat penting di dalam penyiapan standard maupun sistem verifikasi untuk timber legal compliance ini.



Di dalam proses implementasinya, perang ornop diwujudkan di dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. memberikan informasi tambahan yang menyangkut kondisi dan kinerja unit manajemen yang dinilai;
- b. memantau proses dan sistem verifikasi;
- c. mengajukan keberatan jika dimiliki bukti-bukti yang valid atas kekurangan yang melekat pada hasil verifikasi.

Dengan demikian, posisi ornop dapat digambarkan secara diagramatik sebagai berikut (Tabel1)

Tabel 1. Posisi ornop pada sertifikasi hutan

Sistem	Penyiapan sistem	Diseminasi	Proses impementasi	Evaluasi Hasil	Penyempurnaan sistem
<i>Mandatory</i>	Memelihara proses muti-pihak	Sosialisasi dan diseminasi pada aktor lokal	Memberikan data/informasi yang valid, Monitoring proses	Memberikan dukungan atau keberatan terhadap hasil	Memberikan masukan terhadap penyempurnaan sistem
<i>Voluntary</i>	Memelihara proses muti-pihak	Sosialisasi dan pemutakhiran persyaratan sistem	Memberikan data/ informasi yang valid di dalam wadah FKD	Memberikan dukungan atau keberatan terhadap hasil	Memberi masukan pada kongres LEI

6. Monitoring Independen terhadap Proses Sertifikasi



Kredibilitas suatu sistem sertifikasi, baik yang wajib (mandatory) maupun yang bersifat sukarela (voluntary) menjadi semakin tinggi jika berlaku tindak pemantauan yang dilakukan secara eksternal dan independen, dalam hal ini besar potensinya untuk dilaksanakan oleh ornop.

Namun demikian, kembali diingatkan bahwa sistem sertifikasi berisi oleh hal-hal yang baku, yang standar, dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang kompeten (yang terakreditasi), yang mempekerjakan para auditors atau assessors profesional (yang ditunjukkan oleh sertifikat kompetensi profesi). Oleh karena itu, tindak pemantauan atau monitoring hendaknya juga dilakukan secara baku dan profesional.

Peningkatan kapasitas ornop dan aktivisinya menemukan rasionalitasnya. Pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem sertifikasi dan dinamika pelaksanaannya di lapangan hendaknya dikuasai. Tindak pemantauan dirumuskan dan ke depannya harus dapat dibakukan. Elemen dan indikator apa saja yang harus dimonitor, prosesi intervensi monitoring, penetapan momentum go atau no-go untuk tindak monitoring, dan format pelaporan hasil pemantauan harus disiapkan.

Menjadi tantangan pada titik ini bahwa Ornop dituntut untuk menghadirkan aktivis-aktivis yang profesional, yang bekerja dalam kerangka sistem, menggunakan instrumen yang baku dan mampu telusur (traceable). Manakala yang terjadi tidak demikian halnya, maka tindak monitoring hanya akan menghasilkan gangguan (noise) terhadap sistem, yang seterusnya dapat berdampak pada kelambanan dan reaksi yang tidak produktif.

7. Penutup

Peran ornop di dalam sertifikasi hutan sangat potensial dan secara positif mampu mendukung serta meningkatkan tata-kepemerintahan kehutanan (good forestry governance) secara umum, tata-kepemerintahan usaha (good corporate governance) dan sekaligus menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat (sustainable livelihood) di tingkat lokal. Namun demikian, tantangan untuk itu harus dihadapi secara sistemik, yang bagi sebagian ornop, hal ini masih perlu dimantapkan.



MULTISTAKEHOLDER
FORESTRY
PROGRAMME



DEPARTEMEN
KEHUTANAN

DFID

Department for
International
Development



KEHATI